

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran OJK ini?

Surat Edaran OJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, yang secara khusus mengatur mengenai aspek penerapan fungsi audit intern.

2. Apa saja yang perlu diatur dalam pedoman penerapan fungsi audit intern pada BPR dan BPR Syariah?

Pedoman penerapan fungsi audit intern yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah. BPR dan BPR Syariah menyusun dan mengembangkan pedoman dan sistem penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha, strategi, serta visi dan misi masing-masing BPR dan BPR Syariah. Hal utama yang diatur dalam pedoman penerapan fungsi audit intern, antara lain:

- a. kebijakan umum audit intern;
- b. struktur organisasi fungsi audit intern;
- c. pelaksanaan audit intern; dan
- d. pelaporan penerapan fungsi audit intern.

3. Apakah perbedaan antara audit intern oleh pihak ekstern dengan pelaksanaan audit pihak ekstern?

Pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern dengan penyelenggaraan fungsi audit ekstern memiliki perbedaan pokok. Audit intern oleh pihak ekstern tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern. Pelaksanaannya karena memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala SKAI atau PE Audit Intern. Penunjukkan pihak ekstern untuk melaksanakan audit intern berdasarkan RUPS. Pihak Ekstern misalnya pihak yang berasal dari kelompok usaha yang sama dengan pemilik atau pengendali BPR atau BPR Syariah. Sementara, penyelenggaraan fungsi audit ekstern dalam rangka

menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pelaksanaannya oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.

4. Bagaimana keterlibatan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi audit intern?

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit baik melalui komite audit (bagi BPR dan BPR Syariah yang diwajibkan memiliki komite audit) maupun secara langsung. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi audit interna antara lain memberikan persetujuan atas piagam audit yang disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan memberikan arahan strategis guna memastikan bahwa pelaksanaan fungsi audit intern berjalan secara independen, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

5. Apakah perbedaan antara piagam audit intern dan pedoman audit intern?

Piagam audit intern adalah dokumen formal yang memuat paling sedikit mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang, persyaratan dan kode etik auditor intern, dan mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern. Fungsi utama piagam audit intern adalah memberi dasar legitimasi, menjelaskan kedudukan audit internal dalam struktur organisasi, dan menguraikan standar kode etik auditor internal. Sementara pedoman audit internal adalah petunjuk teknis dan prosedur rinci pelaksanaan audit intern yang paling sedikit berisi kebijakan umum audit intern, struktur organisasi fungsi audit intern, pelaksanaan audit intern dan pelaporan penerapan fungsi audit intern. Fungsi utama pedoman audit intern adalah memberikan panduan standar dalam proses pelaksanaan audit intern sehingga menjamin konsistensi dan kualitas audit.

6. Kapan batasan waktu untuk penyusunan piagam audit?

BPR dan BPRS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau dikenal sebagai piagam audit sejak POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah berlaku.

7. Bagaimana jika terdapat benturan kepentingan dengan direktur utama atau komisaris utama?

Apabila terdapat benturan kepentingan dari direktur utama dan/atau komisaris utama, SKAI atau PE Audit Intern dapat menyampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

8. Bagaimana pelaksanaan laporan kaji ulang oleh pihak eksternal terhadap pelaksanaan audit intern?

Kaji ulang terhadap pelaksanaan terhadap fungsi audit intern dilakukan bagi BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh lembaga konsultan audit, akuntan publik, dan/atau kantor akuntan publik. Kaji ulang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Periode kaji ulang ditentukan mempertimbangkan kompleksitas operasional usaha, tingkat risiko, perubahan signifikan dalam struktur organisasi, serta hasil evaluasi audit sebelumnya. Pelaksanaan kaji ulang BPR dan BPR Syariah oleh pihak eksternal dapat memastikan bahwa fungsi audit intern memberikan penguatan terhadap penerapan tata kelola yang baik.